



P U T U S A N

No. 350 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NONGKI SUMA bin NURDIN ;
Tempat lahir : Luwuk Banggal ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/23 Juli 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Veteran Utara No. 26 Makassar ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 050/2015/350 K/Pid.Sus/PP/2015/MA tanggal 05 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 November 2014 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 051/2015/350 K/Pid.Sus/PP/2015/MA tanggal 05 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2014 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 052/2015/350 K/Pid.Sus/PP/2015/MA tanggal 05 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2015 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 053/2015/350 K/Pid.Sus/PP/2015/MA tanggal 05 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa NONGKI SUMA bin NURDIN, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Veteran Utara Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi NAHRUDDIN, S.H. dan saksi MUH. YUSUF (Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Veteran Utara Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa dengan berdasarkan informasi tersebut, saksi NAHRUDDIN, S.H. dan saksi MUH. YUSUF beserta Anggota Unit Narkoba Polres Pelabuhan berangkat menuju Jalan Veteran Utara untuk melakukan penyelidikan. Setelah berada di Jalan Veteran Utara tersebut, saksi NAHRUDDIN, S.H. dan saksi MUH. YUSUF beserta Anggota Unit Narkoba Polres Pelabuhan melihat Terdakwa bersama Lk. ASRIL bin MAKMUR (dalam berkas terpisah) berjalan kaki dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi NAHRUDDIN, S.H. dan saksi MUH. YUSUF beserta Anggota Unit Narkoba Polres Pelabuhan menghentikan perjalanan Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut, dalam diri

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 350 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus plastik bening yang sebelumnya Terdakwa telah buang ke tanah. Selanjutnya saksi NAHARUDDIN, S.H. dan saksi MUH. YUSUF beserta Anggota Unit Narkoba Polres Pelabuhan mengamankan Terdakwa bersama Lk. ASRIL bin MAKMUR (dalam berkas terpisah), beserta barang bukti ke Kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 1141/NNF/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 yang dilakukan oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA T., S.Si. dan HASURA MULYANI, A.Md. serta diketahui oleh DR. NURSAMAN SUBANDI, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penyidik Polres Pelabuhan Makassar berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0532 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sisa 0,0455 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine, diperoleh kesimpulan bahwa "Barang bukti kristal bening dan urine milik Terdakwa tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NONGKI SUMA bin NURDIN, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Veteran Utara Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi NAHARUDDIN, S.H. dan saksi MUH. YUSUF (Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Veteran Utara Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa dengan berdasarkan informasi tersebut, saksi NAHARUDDIN, S.H. dan saksi MUH. YUSUF beserta Anggota Unit Narkoba Polres Pelabuhan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 350 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Jalan Veteran Utara untuk melakukan penyelidikan. Setelah berada di Jalan Veteran Utara tersebut, saksi NAHARUDDIN, S.H. dan saksi MUH. YUSUF beserta Anggota Unit Narkoba Polres Pelabuhan melihat Terdakwa bersama Lk. ASRIL bin MAKMUR (dalam berkas terpisah) berjalan kaki dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi NAHARUDDIN, S.H. dan saksi MUH. YUSUF beserta Anggota Unit Narkoba Polres Pelabuhan menghentikan perjalanan Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut, dalam diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus plastik bening yang sebelumnya Terdakwa telah buang ke tanah. Selanjutnya saksi NAHARUDDIN, S.H. dan saksi MUH. YUSUF beserta Anggota Unit Narkoba Polres Pelabuhan mengamankan Terdakwa bersama Lk. ASRIL bin MAKMUR (dalam berkas terpisah), beserta barang bukti ke Kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 1141/NNF/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 yang dilakukan oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA T., S.Si. dan HASURA MULYANI, A.Md. serta diketahui oleh DR. NURSAMAN SUBANDI, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penyidik Polres Pelabuhan Makassar berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0532 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sisa 0,0455 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine, diperoleh kesimpulan bahwa "Barang bukti kristal bening dan urine milik Terdakwa tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tanggal 22 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nongki Suma bin Nurdin alias Nongki telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nongki Suma bin Nurdin alias Nongki dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara dan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1881/Pid.B/-2013/PN.Mks. tanggal 05 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NONGKI SUMA bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,0455 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam pemeriksaan perkara Terdakwa Asril bin Makmur ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 93/PID.SUS/2014/-PT.MKS. tanggal 06 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 05 Februari 2014 No. 1881/Pid.B/2013/PN.MKS. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa NONGKI SUMA bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DARI SENDIRI" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,0455 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam pemeriksaan perkara Terdakwa Asril bin Makmur ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 1881/Pid.B/2013/-PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 November 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 November 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Hakim yang pada pokoknya berpendapat bahwa : "Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Mei 2014 No. 93/Pid.Sus/2014/PT.Mks. tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Bahwa dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah melakukan :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 350 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

Hakim dalam hal memutus perkara atas nama Terdakwa Nongki Suma bin Nurdin yang mana fakta di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang menggunakan sabu-sabu ;

- b. Hakim telah melampaui batas wewenangnya, yakni dalam hal :

Hakim dalam memutus perkara Terdakwa yang mana putusan tersebut mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 05 Februari 2014 No. 1881/Pid.B/2013/PN.Mks. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana fakta di persidangan dengan jelas menyatakan Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu-sabu sehingga dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami tersebut di atas, telah nyata Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memutus perkara Terdakwa Nongki Suma bin Nurdin tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan Hakim telah melampaui batas wewenang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menguasai sabu seberat 0,0455 gram untuk digunakan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bukan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 seperti alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seberat 0,0455 gram dengan cara meminta tolong kepada Sdr. ASRIL, walaupun telah memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika saat ditangkap petugas, tidak serta merta dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 350 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas perbuatan (actus reus) yang didakwakan kepadanya terlebih dahulu dipertimbangkan mens rea Terdakwa ;

Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. ASRIL untuk membeli Narkotika dari orang bernama EKI (DPO) dengan harga sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), semata-mata dengan maksud dan tujuan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tersebut bersama Sdr. ASRIL. Terdakwa sudah menunggu di rumahnya, untuk menggunakan Narkotika secara bersama-sama ASRIL. Namun demikian Terdakwa bersama Sdr. ASRIL tidak jadi menyalahgunakannya disebabkan Sdr. ASRIL lebih dahulu ditangkap oleh petugas ;

Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap petugas telah menyalahgunakan Narkotika, hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Nomor 141/NNF/VI/2013 tanggal 23 Juli 2013 diperoleh kesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamine ;

Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika adalah uang patungan antara Terdakwa dengan Sdr. ASRIL, yaitu Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. ASRIL sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Sepanjang persidangan Terdakwa tidak terbukti pernah melakukan peredaran gelap Narkotika, dengan jalan melakukan penjualan, pengedar atau bandar. Terdakwa membeli Narkotika dalam jumlah sangat sedikit yaitu 0,0455 gram yaitu tidak melebihi 1 gram (bandingkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 diperbaiki dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011) ;

Bertolak dari fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa mens rea Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika disebabkan karena Terdakwa tidak dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu melalui tahapan tersebut yaitu membeli, kemudian menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika setelah itu baru Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum ;

Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan Judex Facti masih dirasakan terlalu berat sebab sabu yang akan digunakan sangat sedikit yaitu seberat 0,0455 gram, dibeli dengan patungan uang Terdakwa hanya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Disamping itu perlu dijaga agar tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana, Mahkamah Agung dalam menjatuhkan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 350 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bagi pemakai hanya antara 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, disparitas ini perlu dijaga agar tidak menimbulkan ketidakadilan, maka pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki dan dirasa adil sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 93/PID.SUS/-2014/PT.MKS. tanggal 06 Mei 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1881/Pid.B/2013/PN.Mks. tanggal 05 Februari 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NONGKI SUMA bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 350 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,0455 gram ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ASRIL bin MAKMUR ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. dan Desnayeti M., S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.
ttd./

DESNAVETI M., S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti ;
ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001